



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1312 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagai Badan Publik berkewajiban menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
18. Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di UIN Sunan Ampel Surabaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2025-2026.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025-2026 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2025-2026 terdiri dari atasan PPID, PPID Utama, Dewan Pertimbangan, Pelaksana PID, dan Petugas PID.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya bertugas dan bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di UIN Sunan Ampel Surabaya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Sunan Ampel Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 September 2025

REKTOR,



AKH. MUZAKKI

Tembusan:

1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Dekan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
4. Plt. Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
 NOMOR 1312 TAHUN 2025
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
 AMPEL SURABAYA TAHUN 2025-2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
 TAHUN 2025-2026

NO	JABATAN	NAMA
1	Atasan PPID	Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. (Rektor)
2	PPID Utama	Prof. Dr. Wiwik Setiyani, M.Ag. (Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan)
3	Dewan Pertimbangan	Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan)
		Prof. Dr. Abdul Muhid, M.Si. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama)
4	Pelaksana PID Bidang Pengelola Data dan Informasi	Dr. Achmad Teguh Wibowo, MT., MTCNA., MTCRE (Kepala Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Pangkalan Data)
		Ahmad Yusuf, M. Kom (Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu)
5	Pelaksana PID Bidang Penyedia Data dan Dokumentasi	Aslamiyah, S.E., M.M. (Plt. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama)
		Aris Fanani, M.Kom. (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6	Pelaksana PID Bidang Layanan Informasi Masyarakat	Retno Indriati, S.Sos., M.M. (Ketua Tim Kerja Kehumasan)
7	Pelaksana PID Bidang Sengketa dan Uji Konsekuensi	Dr. Imam Buchori, SE., M.Si. (Kepala Satuan Pemeriksa Intern)
		Noor Wahyudi, M. Kom, CPIA (Sekretaris Satuan Pemeriksa Intern)
8	Petugas PID Bidang Pengelola Data dan Informasi	Bramasta Kurnia Aji, S.Kom. (Pranata Komputer pada Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Pangkalan Data)
		Ahmad Hifdhul Abror, M.Kom. (Pranata Komputer pada Bagian Akademik)
9	Petugas PID Bidang Penyedia Data dan Dokumentasi	Ratna Indriyati, S.E., M.M. (Kepala Bagian Umum)
		Nanang Kurniawan, S.Sos., M.M. (Ketua Tim Kerja Kepegawaian Rektorat)
		Dra. Hj. Fitri, M.M. (Ketua Tim Kerja Perencanaan)

NO	JABATAN	NAMA
	Petugas PID Bidang Penyedia Data dan Dokumentasi	Dian Candra Sakti, S.E., M.S.E. (Ketua Tim Kerja Keuangan)
		Eko Wahyu Wibowo, S.Kom. (Kepala Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Umum)
		Didik Edi Santoso, A.Md. (Pranata Komputer pada Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan)
		Rudhi Hermanto, A.Md. (Pengolah Data dan Informasi pada Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan)
10	Petugas PID Bidang Layanan Informasi Masyarakat	Dra. Alful Laila, M.M. (Kepala Bagian Akademik)
		Mochamad Farid Syihabuddin, S.Ag. (Ketua Tim Kerja Kemahasiswaan)
		Ahmad Kamal Abdul Jabbar, S.I.Kom., M.Sos. (Pranata Humas pada Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama)
11	Petugas PID Bidang Sengketa dan Uji Konsekuensi	Hj. Yuliati Bararah, S.Ag., M.H. (Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi dan Kesehatan)
		Hasymiyatul Mukriyati, S.Ag., M.M. (Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Filsafat)
		Yuli Anggraini, S.Pd., M.A. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan)



 REKTOR,
 AKH. MUZAKKI